

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PPK DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PILKADA

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 248 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng tahun 2024, maka diperlukan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas; maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2033 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/102/Kesbangpol/X/2023 dan Nomor 760/PP.01.2-NPHD/7303/3/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pemilihan Kepala daerah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, fungsi dan wewenangnya sebagai PPK dan Bendahara pengeluaran pada Pemilihan Kepala Daerah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta biaya yang ditimbulkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2023
- Peraturan dan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut